

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN ZAKAT HASIL  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA AIR HITAM KECAMATAN PUJUD  
KABUPATEN ROKAN HILIR.**

**ADE IRAWAN<sup>1)</sup>, YAHANAN<sup>2)</sup>, MUHAMMAD ERWIN SOADUAN  
POHAN<sup>3)</sup>**

**<sup>1)2)3)</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Iqra Annisa Pekanbaru  
Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru 28292, Provinsi Riau, Indonesia**

**<sup>1)</sup>HP. 082284573757/ e-mail: ade\_irawan@gmail.com**

**<sup>2)</sup>HP. 081373138854 e-mail: fahriyahanan@yahoo.com**

**<sup>2)</sup>HP. 085271918764. e-mail: muhammad.erwin@gmail.com**

**ABSTRACT**

*This research is a field study that seeks to see the extent of the understanding of the owners of oil palm plantations and what factors influence the understanding of oil palm farmers towards zakat plantations in Air Hitam Village, Pujud District, Rokan Hilir Regency. In the process of collecting data in this study the authors used observation techniques, interviews, literature studies and documentation from the local village. After the data can be collected and arranged systematically, the next step the author analyzes the data and then the data that has been processed will be presented in the form of words so that this technique is called the Descriptive Qualitative term. The results of the study are in the Community Understanding in Paying Zakat from Oil Palm Plantation in Air Hitam Village, Pujud District, Rokan Hilir Regency, there are still many people in Air Hitam Village who are unaware of the oil palm plantation zakat. due to certain factors, such factors as, the lack of public knowledge about zakat on plantations, there is no institution that regulates the issue of zakat on plantations in Air Hitam Village.*

**Keywords:** *Understanding, Zakat, Plantation.*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini merupakan kajian lapangan yang berusaha untuk melihat sejauh mana pemahaman pemilik kebun kelapa sawit dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman petani kelapa sawit terhadap zakat perkebunan di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi dari Desa setempat. Setelah data dapat dikumpulkan dan disusun secara sistematis maka langkah penulis selanjutnya menganalisa data tersebut dan kemudian data-data yang telah diolah akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata sehingga teknik ini disebut dengan istilah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian adalah Dalam Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, masih banyak masyarakat*

*Desa Air Hitam yang tidak tahu dengan adanya zakat perkebunan kelapa sawit. dikarenakan faktor- faktor tertentu, faktor tersebut seperti, kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat mengenai zakat perkebunan, tidak adanya lembaga yang mengatur masalah zakat perkebunan di Desa Air Hitam.*

**Kata Kunci:** *Pemahaman, Zakat, Perkebunan*

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslim dalam segala aspek, salah satunya adalah konsep dalam struktur kemasyarakatannya mengakui adanya hak milik, salah satunya adalah perkebunan.

Setiap manusia mendambakan kehidupan yang makmur dan bahagia, dan hal ini sudah menjadi fitrah manusia hidup di dunia untuk memperoleh semua itu, mereka berusaha bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka memiliki rumah, tanah, dan lainnya (Andiwarman Karim, 2001: 191-193).

Masyarakat Air Hitam yang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa perkebunan kelapa sawit. Hasil pertanian dan perkebunannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia seperti makan dan minum serta kebutuhan asasi individu, yakni pakaian dan perumahan.

Kebanyakan manusia juga kurang menyadari, bahwa kekayaan itu pada hakikatnya dari Allah SWT. yang diperoleh dengan kesehatan jasmani dan rohani yang dikaruniakan oleh Allah SWT. Mereka lupa bahwa harta yang akan menolong dirinya disisi Allah kelak adalah harta yang dibelanjakan di jalan Allah SWT dan bukan harta melimpah yang dinikmati sendiri (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, 1993: 3-4).

Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa harta yang dimiliki seseorang terhadap hak-hak orang muslim yang harus ditunaikan. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT (Q.S. Adz-Dzariat:19).

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

*“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*

Kebanyakan masyarakat lupa akan hakikat harta itu dan pemanfaatannya, mereka mempergunakan harta untuk kepentingan pribadi sehingga menjadikan harta tersebut tidak produktif. Padahal semua harta pencarian yang diperoleh, ada hak orang lain pada harta itu, sebab apapun bentuk rezki yang didapat sebagiannya harus diinfakkan sebagai tanda bersyukur kepada Allah (Didin Hafidhuddin, 2012: 154).

Dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 (satu) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Pasal 2 (dua) Zakat mal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi: (Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 (satu), diakses Tanggal 18 Agustus 2017)

1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. Uang dan surat berharga lainnya;
3. Perniagaan;
4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. Peternakan dan perikanan
6. Pertambangan;
7. Perindustrian;
8. Pendapatan dan jasa serta rikaz.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terdapat zakat mal dari hasil perkebunan kelapa sawit.

Masyarakat Air Hitam terdiri 253 kepala keluarga, yang jumlah penduduknya 1.984 yang terdiri 1.012 laki-laki dan 972 perempuan rata-rata mata pencahariannya adalah 40% bersumber dari kelapa sawit, 20% pegawai sipil dan 40% sisanya sebagai nelayan (Wawancara dengan Bapak Demi Kepala Desa, Petani Kelapa Sawit, 23 Januari 2017).

Fakta yang terjadi di masyarakat Desa Air Hitam, hasil perkebunannya rata-rata sudah mencapai nisab. Itu berdasarkan hasil wawancara dengan pekebun kelapa sawit yang berada di Desa Air Hitam. Dimana para pekebun kelapa sawit rata-rata mendapatkan hasil perkebunannya 1,6 Ton dalam sebulan dengan luas 1 ha tanah. Dan pekebun kelapa sawit mempunyai luas perkebunannya rata-rata 3, 5, 8, 10 dan bahkan sampai 40 ha per orangnya (Wawancara dengan Bapak H. Idar sebagai Pemilik Kebun Kelapa Sawit, Hari Jumat, Tanggal 25 Agustus 2017).

Kalau dihitung dari keseluruhan luas tanah yang dimiliki pekebun kelapa sawit di Desa Air Hitam seluas 202 ha. Sedangkan pendapatan dari setiap hektarnya sebanyak 1,6 ton, jadi kalau dikalikan dengan 202 ha maka total pendapatan buah sejumlah 646,4 ton dikali Rp. 1,200 = Rp.77.568.000 perbulan. Jadi jumlah pendapatan dalam setahun pekebun di Desa Air Hitam Rp.930.816.000. adapun zakat yang terkumpul dalam setahun adalah Rp.23.270.400.

Namun para petani kebun kelapa sawit cenderung mengabaikan atau tidak mengeluarkan zakatnya. Tetapi masyarakat lebih mengetahui zakat fitrah dimana zakat fitrah itu dikeluarkan setiap tahunnya di bulan ramadhan, hal itu sudah menjadi hal kebiasaan bagi seluruh umat muslim diseluruh dunia. Besar zakat yang dikeluarkan untuk zakat fitrah berbeda dengan besarnya zakat yang dikeluarkan untuk zakat pertanian. Kalau zakat fitrah dikeluarkan sesuai dengan harga beras yang kita konsumsi sehari-hari.

Sedangkan zakat pertanian atau perkebunan sesuai dengan pendapatan masyarakat apabila sudah sampai nisabnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surat al-Baqarah 267.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِينَ بِهِ إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. al-Baqarah: 267)

Sayyid Quthub dalam tafsirnya *fi zhalalil Quran* (Sayyid Quthub, 1977: 310-311), ketika menafsirkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 mengatakan, bahwa nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak.

Mengenai hasil bumi dinyatakan oleh Allah dalam Q.S al-An'am:141, yang berbunyi:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أُكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا  
أَثْمَرَ ۖ وَآتُوا حَقَّهُ ۖ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. al-An'am: 141)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa apapun hasil pertanian, baik sayur-sayuran, jagung, padi dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya, kalau sudah sampai nisabnya pada waktu panen. Misalnya Indonesia memiliki tanaman yang bernilai cukup banyak, seperti cengkeh, kopi, lada, nilam, kelapa sawit, karet dan masih banyak lagi jenis tanaman yang lainnya.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa zakat perkebunan kelapa sawit termasuk dalam katagori zakat mal, nishabnya sama dengan 85 gram emas. Dengan demikian jika seseorang petani perkebunan kelapa sawit dalam setahunnya mendapatkan hasil panen senilai 85 gram emas, jika dijumlahkan dengan mata uang yakni Rp.49.895.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) maka telah sampai nishabnya dan wajib mengeluarkan zakat hasil perkebunannya sebanyak 2,5%, yakni sekitar 1.247.500 (satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menetapkan nilai nishab zakat pendapatan perbulan berdasarkan nilai harga emas rata-rata sebesar Rp. 4.160.000 (empat juta seratus enam puluh ribu rupiah)(Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Tentang Nilai Zakat Pendapatan Tahun 2017 di Seluruh Indonesia, di Akses hari Senin, Tanggal 18 Agustus 2017).

Berdasarkan hal diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sebagai tempat penelitian karena fakta yang terjadi bahwa banyak masyarakat tidak mengeluarkan zakat dari hasil perkebunannya. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil perkebunan kelapa sawit. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan amil zakat yang berada di Desa Air Hitam yang bernama bapak M. Jamil, ia mengatakan: “Selama saya menjadi amil zakat di Desa Air Hitam belum pernah masyarakat mengeluarkan zakat hasil perkebunan kelapa sawit yang mereka miliki”(Wawancara peneliti dengan bapak M. Jamil (amil zakat) melalui via telpon, hari Rabu, Tanggal 23 Agustus 2017).

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Zakat**

Zakat berasal dari bentuk kata *zaka* (زكى) yang berarti suci (*al-thur*), bertambah (*ziyadah*), berkah (*al-barakah*), tumbuh dan berkembang (*al-nama*), dan pujian (*al-madh*)( Didin Hafidhudhin. 1998: 13). Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta)( M. Daud Ali. 1998: 41).

Sedangkan menurut istilah fuqaha, sebagaimana dikutip oleh Wabah al- Zuhaili:

Menurut ulama mazhab Hanafi zakat adalah:

تَمْلِكُ جُزْءَ مَالٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ لِشَخْصٍ مَخْصُوصٍ عَيْنَهُ  
الشَّارِعُ لَوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى

“Memiliki sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syara` karena mencari ridha Allah SWT”

Menurut ulama mazhab Maliki zakat adalah:

إِخْرَاجُ جُزْءٍ مَّخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ بَلَغَ نِصَابًا لِمُسْتَحِقِّهِ إِنْ تَمَّ  
الْمَلِكُ وَحَوْلٌ غَيْرُ مَعْدِنٍ وَحَرْثٌ

“Mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab untuk orang-orang yang berhak menerimanya ketika telah sempurna kepemilikannya, telah mencapai haul (setahun), selain tambang dan hasil pertanian”

Menurut ulama mazhab Syafi'i yang dikutip dari kitabnya *al-Iqna`* karya Syekh Muhammad al-Syarbini al-Khatib, zakat adalah:

إِسْمٌ لِقَدْرِ مَالٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ يَجِبُ صَرْفُهُ إِلَى أَصْنَافٍ  
مَخْصُوصَةٍ بِشَرَائِطَ

“Nama bagi ukuran harta tertentu dari harta tertentu yang wajib disalurkan kepada kelompok tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula” (Muhammad al-Syarbini al-Khatib. Tth: 183)

Menurut ulama mazhab Hanbali zakat adalah:

حَقٌّ وَاجِبٌ فِي مَالٍ مَخْصُوصٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ

“Kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu pula”

Menurut Sayyid Sabiq zakat ialah (Sayid Sabiq. 1968: 5):

الزَّكَاةُ إِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُهُ الْإِنْسَانُ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ

“Zakat ialah nama bagi hak Allah SWT, berupa barang yang dikeluarkan (disisihkan) oleh manusia untuk orang-orang fakir”.

Dari beragam definisi di atas dapat dirangkum menjadi sebuah rumusan pengertian zakat yang sederhana dan mudah dipahami, yakni:

الزَّكَاةُ هِيَ جُزْءٌ مَخْصُوصٌ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ يُصْرَفُ بِكَيْفِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ وَشَرَائِطَ  
مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

“Zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan atau disalurkan dengan cara dan syarat-syarat tertentu kepada orang-orang atau badan/lembaga yang tertentu pula”

Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan sekali yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, tumbuh, dan berkembang.

Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai fungsi social ekonomi, sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat, sebagai pengikat bathin antara

golongan kaya dan miskin dan zakat juga sebagai sarana membangun kedekatan antara yang kuat dengan yang lemah.

Secara lahiriah, zakat mengurangi nilai nominal (harta) dengan mengeluarkannya, tetapi dibalik pengurangan yang bersifat zahir ini, hakikatnya akan bertambah dan berkembang yang hakiki di sisi Allah SWT. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transedental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Zakat juga dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta berkah, dengan begitu akhirnya tercipta suasana ketenangan bathin yang terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan yang selalu melingkupi hati.

Didalam syariat, zakat ialah sedekah wajib dari sebagian harta. Sebab dengan mengeluarkan zakat maka pelakunya akan tumbuh (mendapat kedudukan tinggi) di sisi Allah SWT dan menjadi orang yang suci dan disucikan (MuhammadJawad Muqniyah. 2008: 315).

Sedangkan pengertian dari zakat pertanian dan perkebunan adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit, biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.

Kewajiban zakat harta adalah thabitat melalui Al- Quran, M- Sunah dan ijma ulama (Saleh Al-fauzan. 2005: 6). Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”*

Menurut Mahmud Saltut pada hakikatnya bukan jenis tanamannya yang dikenakan zakatnya tetapi, tanaman apapun namanya adalah merupakan karunia dari Allah dan wajib disyukuri dengan jalan mengeluarkan zakatnya.

Dengan demikian seluruh harta kekayaan yang berkembang sekarang dan yang akan datang merupakan kebutuhan pokok hidup sehari-hari atau yang mempunyai nilai ekonomi wajib dikeluarkan zakatnya.

## **2. Pemahaman Petani Kelapa Sawit Terhadap Zakat Perkebunan Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir**

Dalam melaksanakan jual beli buah kelapa sawit, masyarakat Desa Air Hitam belum memahami adanya zakat pertanian kelapa sawit.

Desa Air Hitam Kecamatan Pujud, masyarakat sebagian sudah lama dan ada juga yang baru memiliki kebun sawit, berikut berdasarkan hasil

penelitian antara lain dapat di lihat dari hasil wawancara terhadap pemilik kebun kelapa sawit:

Bukti dari hasil wawancara penulis kepada pemilik kebun kelapa sawit. Yaitu Bapak H. Idar, Bapak Eriyadi dan Bapak Rudi selaku pemilik kebun yang menjadi narasumber penulis mengatakan bahwa:

Luas kelapa sawit yang saya miliki: Bapak H. Idar 40 ha, Bapak Eriyadi 10 ha, Bapak Rudi 5 ha. Bapak H. Idar mengelola kebun kelapa sawit selama 12 Tahun, bapak Eriyadi 8 tahun dan bapak Rudi 11 tahun. Dan kami nimbang atau memanen buah kelapa sawit sebulan 2 kali, atau minggu kedua sama minggu ke empat dalam sebulan. Dan biasanya kalau memanen, itu mencapai 700-800 kg dalam 1 ha, jadi kalau sebulan kami mendapat hasil panen rata-rata 1,6 Ton. Tapi itu tergantung dengan bibit kelapa sawit dan perawatannya, dan sawit yang saya miliki ini hanya bibit yang biasa dan kurang perawatannya seperti di pupuk. Harga penjualan sawit di Desa Air Hitam ini itu tidak menentu. Dan sekarang ini harganya Rp. 750,00 per kg. tapi kami tidak menjual di toke yang berada dikampung, kami menjualnya langsung ke toke ke 2. Dan harganya itu Rp. 1.200.00 per kg. Selama kami mempunyai perkebunan kelapa sawit kami belum pernah mengeluarkan zakatnya, dikarenakan kami tidak tahu kalau sawit itu ada zakatnya, yang kami ketahui selama ini hanya zakat Mal dan zakat Fitrah(Wawancara dengan Bapak H. Idar, Bapak Eriyadi dan Bapak Rudi sebagai Pemilik Kebun Desa Air Hitam, Hari Senin, Tanggal 7 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa setiap pemilik kebun kelapa sawit itu tergantung pada seberapa mereka mempunyai luas tanahnya, dan selama mereka mengelola perkebunan kelapa sawit mereka belum pernah mengeluarkan zakatnya dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka tentang zakat. Seperti wawancara dengan bapak-bapak di atas yang mempunyai luas perkebunan kelapa sawit yang berbeda luasnya. Dan pendapatan hasil panen itu tergantung dengan bibit dan perawatannya.

Dari pernyataan di atas, penulis masih menanyakan hal yang sama kepada informan yang lain yaitu Bapak Antan, Bapak Sahrial dan Bapak Almiza, beliau menjelaskan bahwa:

Luas kelapa sawit yang saya miliki: Bapak Antan 4 ha, Bapak Sahrial 3 ha, Bapak Almiza 4 ha. Bapak Antan mengelola kebun kelapa sawit selama 14 Tahun, bapak Sahrial 8 tahun dan bapak Almiza 10 tahun. Dan kami nimbang atau panen buah kelapa sawit itu sebulan 2 kali, atau minggu kedua sama minggu ke empat dalam sebulan. Dan biasanya kalau memanen itu mencapai 700-800 kg dalam 1 ha, jadi kalau sebulan kami mendapat hasil panen rata-rata 1,6 Ton. Tapi itu tergantung dengan bibit kelapa sawit dan perawatannya, dan yang saya ini hanya bibit yang biasa dan kurang perawatannya seperti di pupuk. Harga penjualan sawit di Desa Air Hitam ini itu tidak menentu. Dan sekarang ini harganya Rp. 750,00 per kg. Selama kami mempunyai perkebunan kelapa sawit kami belum pernah mengeluarkan zakatnya, dikarenakan kami tidak tahu kalau sawit itu ada zakatnya, yang kami ketahui selama ini hanya zakat Mal dan zakat



Fitri(Wawancara dengan Bapak Antan, Bapak Sahrial dan bapak Almiza sebagai Pemilik kebun Kelapa Sawit, Desa Air Hitam, Hari Selasa, Tanggal 8 Agustus 2017).

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada pemilik kebun yaitu Bapak Kidi, Bapak Parjan Hamid, Bapak Zamzami dan Bapak Suharman SE Narasumber masih menjelaskan hal yang sama yaitu:

Luas kelapa sawit yang saya miliki: Bapak Kidi 5 ha, Bapak Parjan Hamid 8 ha, Bapak Zamzami 10 ha dan Bapak Suharman 6 ha. Bapak Kidi mengelola kebun kelapa sawit selama 21 Tahun, bapak Parjan Hamid 18 tahun dan bapak Almiza 13 tahun. Dan kami nimbang atau panen buah kelapa sawit itu sebulan 2 kali, atau minggu kedua sama minggu ke empat dalam sebulan. Dan biasanya kalau memanen itu mencapai 700-800 kg dalam 1 ha, jadi kalau sebulan kami mendapat hasil panen rata-rata 1,6 Ton. Sama dengan wawancara di atas para pekebun kelapa sawit mereka sama sekali belum pernah mengeluarkan zakatnya dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang zakat hasil perkebunan(Wawancara dengan Bapak Kidi, Bapak Parjan Hamid, Zamzami dan Bapak Suharman SE, sebagai Pemilik Kebun Kelapa Sawit, Desa Air Hitam, Hari Rabu, Tanggal 9 Agustus 2017).

Dari bukti hasil wawancara penulis kepada pemilik kebun kelapa sawit, penulis masih menggali informasi dari narasumber lainnya yaitu kepada amil zakat yang berada di Desa Air Hitam. Dimana penulis mewawancarai Bapak M. Jamil, bapak Sahit Arifin dan Bapak Khoiruddin dan penjelasan mereka sebagai berikut:

Dengan bapak M. Jamil: saya menjadi amil di Desa Air Hitam sekitar 18 tahun, bapak Sahit Arifin 24 tahun dan bapak Khoiruddin 12 tahun selama saya jadi amil belum pernah masyarakat mengeluarkan zakat hasil panen perkebunan kelapa sawit secara terperinci, masyarakat Desa Air hitam hanya mengeluarkan zakat Mal dan zakat Fitri. Pemahaman masyarakat tentang zakat hanya sebatas zakat mal dan zakat fitrah, sebagaimana biasanya dikeluarkan setahun sekali pada bulan ramadhan(Wawancara dengan Bapak M.Jamil, Bapak Arifin dan Bapak Khoiruddin sebagai Pemilik Kelapa Sawit, Desa Air Hitam, Hari Kamis, Tanggal 10 Agustus 2017).

Setelah melakukan wawancara di atas para pekebun kelapa sawit yang ada di Desa Air Hitam sebagian besar hasil panennya sudah mencapai nisab. Tetapi mereka belum pernah mengeluarkan zakat hasil panen perkebunannya, dikarenakan kurangnya pemahaman pekebun kelapa sawit terhadap zakat perkebunan yang mereka miliki.

Wawancara dengan bapak Sohaimi: “Tidak tau, tapi kalau zakat padi kami tau, itu biasanya ketika kami panen kami mengeluarkan zakatnya dan zakat fitrah yang biasa dikeluarkan setahun sekali yaitu pada bulan ramadhan. Tapi kalau masalah zakat penghasilan kelapa sawit kami baru dengar, maknanya kami tidak pernah mengeluarkan zakatnya(Wawancara dengan Bapak Sohaimi, Pemilik Kebun Kelapa Sawit, Desa Air Hitam, Hari Kamis, Tanggal 10 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara di atas bahwa masyarakat Desa Air Hitam belum mengetahui dan belum pernah mendengar adanya zakat perkebunan kelapa sawit.

Wawancara dengan bapak Yuernalis: “Kami tidak mengetahuinya, karna tidak ada yang menyampaikan tentang zakat pertanian, dan tidak ada juga lembaga zakat yang memungut. jadi, kalau pun kami mau bayar, kami tidak tau kemana atau sama siapa zakat itu kami berikan. Wawancara dengan petani bapak M.Jamil: sebenarnya kami tau dengan adanya zakat pertanian tersebut, tapi karena tidak adanya lembaga dan kemana zakat itu diserahkan, sehingga kami tidak membayar zakat pertanian yang seharusnya dibayar. Wawancara dengan petani bapak jufrizal: karena tidak ada dalil, hadits atau pendapat ulama yang mewajibkan tentang zakat pertanian kelapa sawit. Yang pernah kami dengar yaitu zakat fitrah, zakat mall dan zakat padi (tumbuh-tumbuhan). Makanya kami tidak pernah mengeluarkannya (zakat pertanian)(Wawancara dengan Bapak Sohaimi, Pemilik Kebun Kelapa Sawit, Desa Air Hitam, Hari Kamis, Tanggal 10 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara di atas bahwa masyarakat Desa Air Hitam tidak mengetahui kemana mereka harus membayar zakat tersebut dan kepada siapa zakat tersebut diserahkan, sehingga masyarakat tidak mau membayar zakat. Masyarakat juga mengatakan karena tidak adanya dalil tentang zakat perkebunan kelapa sawit, juga tidak adanya lembaga zakat.

Wawancara dengan bapak Pili: “Ya, kami tahu. Kalau sebagian harta kita ada hak orang lain, tetapi dikarenakan tidak ada yang mewajibkan atau meminta jadi kami merasa kami tidak perlu mengeluarkan sebagian dari harta kami, seperti hasil pertanian kelapa sawit yang mas ade katakan(Wawancara dengan Bapak Pili, Pemilik Kebun Kelapa Sawit, Desa Air Hitam, Hari Kamis, Tanggal 10 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara di atas bahwa masyarakat Desa Air Hitam tidak membayar zakat dikarenakan tidak ada yang mewajibkan atau meminta jadi masyarakat tidak perlu mengeluarkan zakat hasil kebun kelapa sawit mereka.

Wawancara dengan bapak Adi: “Setuju, kalau memang ada dalil yang mewajibkan untuk membayar zakat perkebunan kelapa sawit yang seperti mas ade pelajari di kampusnya. Kemudian, sama siapa kami bayar dan berapakah nisabnya, apa sama dengan zakat fitrah dan maal contohnya, kalau fitrah setahun sekali yaitu pada bulan ramadhan atau zakat maal sudah mencapai nisabnya(Wawancara dengan Bapak Adi, Pemilik Kebun Kelapa Sawit, Desa Air Hitam, Hari Kamis, Tanggal 10 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara di atas bahwa masyarakat Desa Air Hitam setuju dengan adanya zakat perkebunan kalau memang ada dalil yang mewajibkan untuk membayar zakat perkebunan kelapa sawit.

Wawancara dengan buk Aisah:

“yang kami tau pembagian zakat itu ada 2 (dua) yaitu zakat mal dan zakat fitrah, kemudian zakat pertanian yang biasa dikeluarkan waktu panen (padi). Cuma itu yang kami ketahui tentang pembagian zakat. Wawancara dengan bapak Antan: tau, zakat artinya bertambah atau yang lebih kita

kenal yaitu mensucikan harta (Wawancara dengan Ibu Aisah dan Bapak Antan, Pemilik Kebun Kelapa Sawit, Desa Air Hitam, Hari Kamis, Tanggal 10 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara di atas bahwa masyarakat Desa Air Hitam mengetahui bahwa pembagian zakat itu ada 2 (dua) yaitu zakat mal dan zakat fitrah, kemudian zakat pertanian yang biasa dikeluarkan waktu panen (padi).

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman petani kelapa sawit terhadap zakat perkebunan di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman petani kelapa sawit terhadap zakat perkebunan di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, adalah sebagai berikut:

#### **a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat**

Masyarakat Desa Air Hitam khususnya petani kebun kelapa sawit mereka hanya memahami zakat mal dan zakat fitrah yang hanya dikeluarkan setiap tahun yaitu pada bulan ramadhan. Sehingga mereka tidak pernah mengeluarkan zakat hasil panennya.

#### **b. Lembaga Pengatur Zakat**

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Jadi, dengan adanya lembaga zakat di Desa Air Hitam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridhoi oleh Allah SWT.

#### **c. Ponggiat Zakat**

Disisi lain seorang Mubaligh juga menjadi figure atau contoh baik dalam hal bersikap, bertindak, berfikir atau dalam hal beribadah dan mengambil keputusan. Sehingga di era-globalisasi ini sangat dibutuhkan para mubaligh untuk mengajarkan Aqidah dan syariat dalam islam, mereka juga bisa memotifasi dan membekali dengan ilmu duniawi sebagai bekal mereka dalam menghadapi kecanggihan zaman ini, oleh karena itu peran serta mubaligh sangat besar didalam menjadikan para generasi muda menjadi orang yang faqih dan berkompetensi terkhusus dalam menyampaikan tentang zakat secarta luas kepada masyarakat Desa Air Hitam. Maka Mubaligh harus sadar akan dirinya yang telah di beri tanggungjawab besar dan juga diistimewakan melebihi manusia biasa, sebagaimana Firman allah dalam Al Qur'an :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadilah: 11)*

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, masih banyak masyarakat Desa Air Hitam yang tidak tahu dengan adanya zakat perkebunan kelapa sawit.
2. Pemahaman Masyarakat Dalam Pembayaran Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Air Hitam dikarenakan faktor-faktor tertentu. Seperti, kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat mengenai zakat perkebunan, tidak adanya lembaga yang mengatur masalah zakat perkebunan di Desa Air Hitam. Seperti halnya dari hasil penelitian penulis yang dapatkan bahwa pekebun akan setuju dengan adanya zakat perkebunan jika mereka tahu pasti kepada siapa zakat itu di serahkan dan siapa yang menerima zakat tersebut. Selama ini masyarakat Desa Air Hitam tidak membayar zakat perkebunan tersebut ada yang mengatakan karena tidak tahu dengan adanya zakat perkebunan, kemudian sebagian masyarakat mengatakan di karenakan tidak adanya lembaga yang mengatur masalah zakat tersebut.

### **REFERENSI**

- [1] A. Karim, Andiwarman. *Ekonomi Islam Suatu Kaitan Komemporer*, Jakarta: PT. Gema insani, 2001.
- [2] Ali, Daud, M. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI-press.
- [3] Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji, *Motivasi Zakat*, Jakarta: Depertemen Agama, 1993.
- [4] Al-fauzan, Saleh. 2005. *Fikih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani.
- [5] Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*(Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- [6] Hafidhudhin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah* Jakarta: Gema Insani Press.
- [7] al-Khatib, al-Syarbini, Muhammad. Tth. *al-Iqna`*, Bandung: PT. Al-Ma`arif.
- [8] Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Tentang Nilai Zakat Pendapatan Tahun 2017 di Seluruh indonesia, di Akses hari Senin, Tanggal 18 Agustus 2017.
- [9] Muqhnayah, MuhammadJawad. 2008. *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Lentera.
- [10] Sabiq, Sayid. 1968. *Fiqh al-Sunnah*, Kuwait: Dar al-Bayan.
- [11] Quthub, Sayyid, *Fi zhilalil Quran* Beirut: Daar el-Suq, 1977.

[12] Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 (satu), diakses Tanggal 18 Agustus 2017.